

PENGUMUMAN

LAYANAN PERIZINAN

IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERBA SERTA IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersama ini di sampaikan bahwa:

1. Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara; dan
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

pertanggal 1 Januari 2022 ke dua izin di atas di ajukkan melalui *oss.go.id*

Setelah mengajukan permohonan IPP dan/atau IUJP melalui *oss.go.id*, badan usaha menyampaikan dokumen persyaratan melalui *perizinan.esdm.go.id/minerba*